



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR 10 TAHUN 2019

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA  
DI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) secara efektif dan efisien, perlu diatur tata cara pengalokasiannya secara jelas, tepat dan menyeluruh;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa guna kepentingan dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
  8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Pangandaran;
25. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Pangandaran;
26. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
5. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Alokasi Dana Desa Umum, selanjutnya disingkat ADD Umum, adalah dana ADD untuk dialokasikan pada Belanja Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
11. Alokasi Dana Desa Khusus, selanjutnya disingkat ADD Khusus, adalah dana ADD untuk dialokasikan pada Belanja Desa yang bersifat khusus yang mengacu pada kebijakan Pemerintah Daerah.
12. Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, selanjutnya disebut Dana Perimbangan, adalah dana yang bersumber dari dana APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Desa oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;
16. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa.
17. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
18. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
19. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
20. Kepala Urusan Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa;
21. Musrenbang Desa adalah forum antar pelaku di Desa dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Desa;
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

23. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
24. Penghasilan tetap selanjutnya disingkat SILTAP adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD;
25. Dinas adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
26. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

## BAB II AZAS DAN SASARAN ALOKASI DANA DESA

### Pasal 2

Azas yang dipergunakan dalam pengalokasian ADD adalah :

- a. Azas merata, yaitu bagian ADD yang sama besarnya untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM).
- b. Azas adil, yaitu bagian ADD yang besarnya dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (ADDP).

### Pasal 3

Sasaran ADD adalah 93 (sembilan puluh tiga) Desa di 10 (sepuluh) Kecamatan se Kabupaten Pangandaran.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup tata cara pengalokasian ADD Kabupaten Pangandaran meliputi:

- 1) Perhitungan ADD
- 2) Peruntukan ADD
- 3) Penyaluran ADD
- 4) Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Pengawasan ADD

## BAB IV PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

### Bagian Kesatu Tata Cara Pengalokasian dan Rumusan Perhitungan ADD

### Pasal 5

- (1) Pengalokasian ADD yaitu sebesar minimal 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam.
  - b. Dana Alokasi Umum.
  - c. Dana Alokasi Khusus.
- (3) Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berasal dari:
- a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
  - b. Pajak Penghasilan.
  - c. Kehutanan;
  - d. Pertambangan Umum;
  - e. Perikanan;
  - f. Minyak Bumi;
  - g. Gas Bumi;
  - h. Panas Bumi.
- (4) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu sesuai Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota atau Alokasi DAU yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan.
- (5) Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK atau alokasi DAK yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Teknis Perhitungandan Rumusan Alokasi Dana Desa

#### Pasal 6

Rumus perhitungan ADD yang diterima suatu desa adalah sebagai berikut:

$$\text{ADD per Desa} = (\text{ADDM} + \text{ADDP} + \text{ADD KHUSUS})$$

$$\text{ADDP} = [(30\% \times \text{JP}) + (20\% \times \text{LW}) + (35\% \times \text{AK}) + (15\% \times \text{IKG})]$$

Keterangan :

ADDM	= ADD yang sama besarnya untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM).
ADDP	= ADD yang besarnya dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (ADDP).
SILTAP	= Total Penghasilan Tetap setiap Desa
JP	= Persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di kabupaten
LW	= persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa di kabupaten
AK	= persentase rumah tangga miskin di Desa terhadap total jumlah rumah tangga miskin di kabupaten.
IKG	= persentase Indeks Kesulitan Geografis Desa terhadap Indeks Kesulitan Geografis kabupaten.

Bagian Ketiga  
Penetapan Besaran dan Penganggaran ADD

Pasal 7

- (1) Penetapan besaran ADD, dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Tim pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang beranggotakan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. mengumpulkan data sebagai bahan Pengalokasian dan Perhitungan besaran ADD;
  - b. mengumpulkan dan mengolah data jumlah penduduk, luas wilayah, kemiskinan, letak geografis dan data terkait lainnya yang diatur ketua Tim;
  - c. merumuskan dan menghitung pengalokasian ADD kepada setiap Desa untuk selanjutnya ditetapkan dengan berita acara hasil perhitungan.
- (3) Besaran ADD dalam APBD dianggarkan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD, dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada Desa.

Pasal 8

- (1) Besaran ADD Umum meliputi ADD yang penggunaannya untuk Belanja SILTAP, Tunjangan BPD, Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan serta Belanja lainnya sesuai dengan kewenangan dan prioritas Desa yang telah ditetapkan dalam RKPDesa.
- (2) Besaran ADD Khusus meliputi ADD yang penggunaannya khusus untuk belanja insentif RT, RW dan Linmas.

BAB IV  
PERUNTUKAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

Pengalokasian ADD Umum untuk SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa menggunakan penghitungan sebagai berikut :

- a. maksimal 60% (enam puluh per seratus) untuk ADD yang berjumlah sampai dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- b. maksimal 50% (lima puluh per seratus) untuk ADD yang berjumlah lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000, (tujuh ratus juta rupiah).
- c. maksimal 40% (empat puluh per seratus) untuk ADD yang berjumlah lebih dari Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah).
- d. maksimal 30% (tiga puluh per seratus) untuk ADD yang berjumlah lebih dari Rp 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah).

Pasal 10

- (1) SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa bertujuan untuk menjamin kepastian penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sesuai dengan kebutuhan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk 12 (dua belas) bulan, dengan besaran penghasilan setiap bulan sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  - b. Sekretaris Desa : Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
  - c. Perangkat Desa : Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) SILTAP diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah diangkat dan ditetapkan sesuai Peraturan perundang-undangan.
- (4) SILTAP dibayarkan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
- (3) Penjabat Kepala Desa yang berstatus PNS tidak mendapatkan SILTAP;
- (4) Penjabat Kepala Desa yang berstatus PNS, mendapat tunjangan dan/atau penghasilan aparatur pemerintah desa lainnya;
- (5) Perangkat Desa yang ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa diberikan pilihan untuk menerima SILTAP dan Tunjangan penghasilan lainnya karena tugas dan tanggungjawabnya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa menjadi beban tambahan kinerjanya;
- (6) Jumlah Staf Desa yang diberikan SILTAP dari ADD paling banyak 2 (dua) orang.

#### Pasal 11

- (1) Tunjangan BPD bertujuan untuk menunjang peningkatan kinerja BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dialokasikan untuk 12 bulan, dengan besaran perbulan sebagai berikut:
  - a. Ketua Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Wakil Ketua dan Seketaris Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - c. Anggota Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Pemerintah Desa dapat memberikan tambahan tunjangan kedudukan BPD karena tugas, fungsi dan tanggungjawabnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang ditetapkan dalam APBDes.

#### Pasal 12

- (1) Jaminan kesehatan dimaksudkan untuk menunjang terpeliharanya kesehatan penyelenggara pemerintahan Desa yang diperuntukan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Jaminan kesehatan dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dengan ketentuan pembayaran ditetapkan 5% (lima perseratus) dari UMK Kabupaten Pangandaran dengan rincian 3% (tiga perseratus) ditanggung oleh pemerintah Desa selaku pemberi kerja, dan 2% (dua perseratus) ditanggung oleh kepala Desa dan perangkat Desa sesuai dengan ketentuan BPJS Kesehatan.
- (3) Jaminan Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk menunjang kinerja aparatur pemerintah Desa, dilaksanakan melalui Badan Penyelenggara Jaminan ketenagakerjaan dengan ketentuan pembayaran ditetapkan 9,24% (sembilan koma dua puluh empat perseratus), dengan rincian 6,24% (enam koma dua puluh empat perseratus) ditanggung oleh pemerintah desa selaku pemberi kerja, dan 3% (tiga perseratus) ditanggung oleh masing-masing kepala Desa dan perangkat Desa sesuai dengan ketentuan BPJS Ketenagakerjaan;

- (4) Anggota keluarga dari Peserta jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk paling banyak 4 (empat) orang sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- (5) Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai pekerja;
- (6) Pembayaran iuran BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan dilaksanakan setiap bulan oleh Pemerintah Desa.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat alokasi yang tidak terserap dan/atau tidak diserap serta adanya kelebihan dari alokasi keseluruhan dalam satu tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12, maka dapat diusulkan dan disalurkan setelah Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2019;
- (2) Pelaksana kegiatan anggaran menyusun rencana kerja kegiatan Desa disertai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran, Kepala Desa menyetujui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) setelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.
- (3) Peruntukan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk kegiatan belanja operasional Pemerintahan Desa dan/atau peningkatan sarana prasarana Pemerintahan Desa yang telah tercantum dalam RKPDesa.

#### Pasal 14

Besaran anggaran Belanja Desa dari ADD Khusus digunakan untuk Insentif Ketua RT, RW dan Linmas Desa diberikan hanya satu (1) kali dalam setahun, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Insentif Rukun Tetangga (RT) sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 2) Insentif Rukun Warga (RW) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan
- 3) Insentif Linmas sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus rupiah)

#### Pasal 15

Alokasi Dana Desa Umum dan Alokasi Dana Desa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk masing-masing desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 16

- (1) Besaran ADD umum setelah dikurangi SILTAP, Tunjangan BPD serta Jaminan Sosial (Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan), sebesar-besarnya 5% (lima perseratus) digunakan untuk Operasional BPD, dan sisanya digunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Belanja operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk :
  - a. belanja alat tulis kantor;
  - b. belanja Pakaian Seragam;

- c. belanja makan dan minum;
- d. belanja perjalanan Dinas.
- e. Rapat-rapat dan lain-lain

(3) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa, PKPKD, PPKD dan Operator, diberikan Honorarium setiap bulan dengan rincian paling tinggi sebagai berikut :

a.	Kepala Desa	:	Rp.	1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
b.	Perangkat Desa, terdiri dari			
	1) Sekretariat Dari			
	a) Sekretaris Desa	:	Rp.	800.000,- (Delapan Ratus Ribu rupiah);
	b).Kepala Urusan Keuangan	:	Rp.	750.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
	c).Kepala Urusan TU dan Umum	:	Rp.	500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
	d) Kepala Urusan Perencanaan	:	Rp.	500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
	2) Kepala Seksi	:	Rp.	500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
	3) Operator aplikasi Siskeudes	:	Rp.	450.000,- (EmpatRatus Lima Puluh Ribu Rupiah)
	4) Operator SIPADES dan Prodeskel	:	Rp.	450.000,- (EmpatRatus Lima Puluh Ribu Rupiah)

(4) PKPKD dan PPKD sebagaimana pada ayat (3) dilarang menerima honor operator aplikasi.

#### Pasal 17

- (1) Alokasi ADD untuk kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diberikan kepada setiap Desa dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan berskala lokal Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Alokasi ADD setelah dikurangi alokasi Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara proporsional sesuai dengan RKP Desa, untuk kebutuhan Belanja pada:
  - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
  - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
  - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
  - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
- (3) Pemerintah Desa menetapkan skala prioritas pelaksanaan program dan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa yang akan dibiayai dari ADD, sesuai dengan RKPDesa tahun berkenaan dengan Keputusan Kepala Desa.

## Pasal 18

- (1) Dalam rangka peningkatan kinerja aparatur, Pemerintah Desa menganggarkan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk kegiatan Pelatihan/Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Pelatihan/Bimbingan Teknis dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada Kegiatan sebagai berikut :
  1. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa, yang terbagi dalam sub-bidang sebagai berikut :
    - a. penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
    - b. penyediaan sarana prasarana pemerintahan Desa;
    - c. pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan;
    - d. penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan, dan
    - e. pertanahan.
  2. Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa, yang terbagi dalam sub-bidang sebagai berikut :
    - a. pendidikan;
    - b. kesehatan;
    - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
    - d. kawasan permukiman;
    - e. kehutanan dan lingkungan hidup
    - f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
    - g. energi dan sumberdaya mineral, dan
    - h. pariwisata.
  3. Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, yang terbagi dalam sub-bidang sebagai berikut :
    - a. ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, pada kegiatan Koordinasi ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dapat diberikan Honorarium untuk Babinsa dan Banbinkantibmas sebesar masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan dan dibayarkan setiap bulan;
    - b. kebudayaan dan keagamaan;
    - c. kepemudaan dan olahraga, dan
    - d. kelembagaan masyarakat.
  4. Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa, yang terbagi dalam sub-bidang sebagai berikut :
    - a. kelautan dan perikanan;
    - b. pertanian dan peternakan;
    - c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
    - d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
    - e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
    - f. dukungan penanaman modal, dan
    - g. perdagangan dan perindustrian.
  5. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa, terbagi dalam sub-bidang sebagai berikut :
    - a. penanggulangan bencana;

- b. keadaan darurat, dan
  - c. keadaan mendesak.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 5, disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Alokasi belanja kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan satu kesatuan dengan belanja desa dalam APBDes.

## BAB V PENYALURAN

### Bagian Kesatu Penganggaran dan Mekanisme Penyaluran

#### Pasal 19

ADD dianggarkan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) selaku PPKD setelah APBD Kabupaten tahun berkenaan ditetapkan.

#### Pasal 20

- (1) Mekanisme penyaluran ADD dilakukan melalui bantuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Desa.
- (2) ADD disalurkan setelah APBDes tahun berkenaan ditetapkan.
- (3) Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Penyaluran ADD dilaksanakan melalui pemindahbukuan dari rekening RKUD ke rekening RKUDes.

#### Pasal 21

- (1) Penyaluran ADD dilaksanakan secara bertahap, untuk ADD Umum yaitu sebagai berikut:
  - a. Tahap Pertama sebesar 30 % (tiga puluh perseratus);
  - b. Tahap Kedua sebesar 40 % (empat puluh perseratus); dan
  - c. Tahap Ketiga sebesar 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) ADD khusus disalurkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan permohonan Dinas yang disampaikan kepada BPKD.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan dan/atau kondisi keuangan daerah, maka penyaluran dapat disesuaikan waktunya sampai diterbitkannya kebijakan dimaksud dan/atau ketersediaan keuangan daerah.

### Bagian Kedua Persyaratan dan Proses Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)

#### Pasal 22

- (1) Mekanisme pencairan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa dilaksanakan menjadi tiga tahapan yaitu :
  - a. Tahap I untuk bulan Januari sampai dengan Maret 2019, diajukan mulai bulan Januari 2019.

- b. Tahap II untuk April sampai dengan Juni 2019, diajukan mulai bulan Maret 2019. dan
  - c. Tahap III untuk Juli sampai dengan Desember 2019, diajukan mulai bulan Juni 2019.
- (2) Persyaratan pengajuan SILTAP Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu :
- 1. Permohonan dari Kepala Desa kepada Bupati melalui DINSOSPMD;
  - 2. Perdes APBDes TA 2019;
  - 3. Rencana Penggunaan Dana (RPD);
  - 4. Rekomendasi Camat;
  - 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak; dan
  - 6. LPJ SILTAP bulan Desember Tahun 2018.
- (3) Persyaratan pengajuan SILTAP Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu :
- 1. Permohonan dari Kepala Desa kepada Bupati melalui DINSOSPMD;
  - 2. Rencana Penggunaan Dana (RPD);
  - 3. Rekomendasi Camat;
  - 4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak; dan
  - 5. LPJ SILTAP tahap sebelumnya.
- (4) Persyaratan pengajuan SILTAP Tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu :
- 1. permohonan dari Kepala Desa kepada Bupati melalui DINSOSPMD;
  - 2. Rencana Penggunaan Dana (RPD);
  - 3. Rekomendasi Camat;
  - 4. Surat Pernyataan Tanggungjawab mutlak; dan
  - 5. LPJ SILTAP tahap sebelumnya.
- (5) Penyaluran SILTAP dari rekening Kas Desa ke Rekening Kepala Desa dan Perangkat Desa, dilakukan setiap awal bulan sesuai dengan kebutuhan perangkat yang ada.

### Pasal 23

- (1) Persyaratan penyaluran ADD yaitu surat permohonan pencairan dari Kepala Desa kepada Bupati Pangandaran c.q Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan melampirkan :
- a. Permohonan Penyaluran Tahap I (30%), paling lambat Bulan Maret 2019 dengan melampirkan :
    - 1. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa disertai *soft copy*.
    - 2. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2019 disertai *soft copy* APBDesa dengan format excel.
    - 3. Rekomendasi dari Camat.
    - 4. Berita acara Tim Verifikasi Kecamatan.
    - 5. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) satu tahun ADD Tahun 2019, disertai *soft copy* dengan format excel.
    - 6. foto copy rekening kas Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. dan
    - 7. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak bermaterai cukup.

- b. Permohonan Penyaluran Tahap II (40%), paling lambat Bulan Juni 2019 dengan melampirkan :
    - 1. Rekomendasi dari Camat.
    - 2. Berita acara Tim verifikasi Kecamatan.
    - 3. Rencana penggunaan dana (RPD) tahap dua disertai *soft copy* dengan format excel.
    - 4. Foto copy rekening kas Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
    - 5. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2018 disertai soft copy dalam format excel.
    - 6. Laporan Realisasi Penggunaan ADD tahun 2018 disertai soft copy dalam format excel.
    - 7. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak bermaterai cukup.
    - 8. LPPD tahun 2018.
  - c. Permohonan Penyaluran Tahap III (30%), paling lambat Bulan Oktober 2019 dengan melampirkan :
    - 1. Rekomendasi dari Camat.
    - 2. Berita acara Tim verifikasi Kecamatan.
    - 3. Rencana penggunaan dana (RPD) Tahap III disertai *soft copy dengan* format excel.
    - 4. Foto copy rekening kas Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
    - 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak bermaterai cukup.
    - 6. Laporan Penggunaan ADD Tahap I Tahun 2019 disertai *soft copy* dalam format excel.
    - 7. Laporan Pelaksanaan APBDesa Semester pertama;
- (2) Berdasarkan usulan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Dinas menyampaikan permohonan Pencairan ADD kepada Bupati Pangandaran c.q. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah secara kolektif dengan melampirkan :
- a. Permohonan Penyaluran Tahap I (30%) dengan lampiran :
    - 1. Rekomendasi Kepala Dinas.
    - 2. Berita Acara Verifikasi Dinas tentang Kelengkapan Dokumen.
    - 3. Rekapitulasi Data Besaran Permohonan dan rekening Desa disertai *soft copy* dengan format excel.
  - b. Permohonan Penyaluran Tahap II (40%):
    - 1. Rekomendasi Kepala Dinas.
    - 2. Berita Acara Verifikasi Dinas tentang Kelengkapan Dokumen.
    - 3. Rekapitulasi Data Besaran Permohonan dan rekening Desa disertai *soft copy* dengan format excel.
  - c. Permohonan Penyaluran Tahap III (30%):
    - 1. Rekomendasi Kepala Dinas.
    - 2. Berita Acara Verifikasi Dinas tentang Kelengkapan Dokumen .
    - 3. Rekapitulasi Data Besaran Permohonan dan rekening Desa disertai *soft copy* dengan format excel.

## Pasal 24

- (1) Tim Verifikasi Kecamatan melakukan verifikasi data dan dokumen usulan penyaluran ADD dari Desa diwilayah kerjanya.
- (2) DINSOSPMD melaksanakan verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan pencairan.
- (3) Kepala BPKD memproses penyaluran ADD sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran dilaksanakan secara langsung melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKUDesa.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan persyaratan pencairan ADD dapat ditetapkan oleh Kepala DINSOSPMD.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan mekanisme pencairan ADD dapat ditetapkan oleh Kepala BPKD selaku PPKD.

## Bagian Ketiga Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

### Pasal 25

- (1) Penentuan prioritas kegiatan yang akan didanai dari ADD didasarkan pada hasil musyawarah rencana pembangunan Desa yang melibatkan berbagai komponen masyarakat dan mengacu pada RKPDesa tahun berkenaan.
- (2) Rencana penggunaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenaan.

### Pasal 26

- (1) ADD merupakan salah satu pendapatan Desa dalam kelompok pendapatan transfer.
- (2) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa.
- (3) Kepala Desa dibantu Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) bertanggungjawab penuh melaksanakan pengelolaan keuangan yang bersumber dari ADD.
- (4) Seluruh dan/atau sebagian kegiatan yang didanai dari ADD harus mengacu pada RKP Desa dan/atau prioritas pembangunan Kabupaten, Provinsi dan Pusat pada tahun Anggaran 2019.
- (5) Belanja yang bersumber dari ADD, diklasifikasikan dalam kelompok :
  - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
  - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
  - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

## Pasal 27

- (1) Kepala Desa dapat menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan (PPK) dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan dan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia pelaksana kegiatan bersama Kepala Desa menyusun rencana kerja yang terdiri dari :
  - a. uraian kegiatan;
  - b. rincian anggaran biaya (RAB);
  - c. waktu pelaksanaan;
  - d. lokasi;
  - e. kelompok sasaran;
  - f. tenaga kerja; dan
  - g. daftar potensi swadaya masyarakat.

## Pasal 28

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan pengajuan pendanaan oleh Panitia Pelaksana Kegiatan harus disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap pengeluaran anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan.
- (4) Mekanisme pembayaran pelaksanaan kegiatan oleh bendahara sesuai dengan ketentuan peraturan pengelolaan keuangan desa yang berlaku.

## Pasal 29

- (1) Bendahara Desa harus memungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, dan wajib menyetorkan kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kepala Desa melakukan pemeriksaan Kas setiap akhir bulan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keempat Tim Fasilitasi Kabupaten dan Kecamatan

## Pasal 30

- (1) Fasilitasi penyaluran dan pelaksanaan ADD Kabupaten dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Untuk optimalisasi pelaksanaan pembinaan dibentuk Tim Fasilitasi Pelaksanaan ADD Kabupaten yang beranggotakan Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Tim Fasilitasi Pelaksanaan ADD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- menyusun tata cara pengalokasian dan peruntukan ADD.
  - memfasilitasi dan memantau penyaluran ADD.
  - memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD.
  - melaksanakan pembinaan dan mengevaluasi pelaksanaan ADD. dan
  - melaksanakan tugas lain dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan ADD.

### Pasal 31

- (1) Fasilitasi pelaksanaan ADD Kecamatan dilaksanakan oleh Camat.
- (2) Untuk optimalisasi pelaksanaan fasilitasi dibentuk Tim Pendamping Pelaksanaan ADD Kecamatan yang beranggotakan perangkat kecamatan dan dapat melibatkan Unsur Perangkat Daerah teknis di wilayah kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian integral dari Tim Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan ADD Kabupaten.
- (4) Tim pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan susunan kenggotaan sebagai berikut:
- Ketua : Camat
  - Wakil Ketua : Sekretaris Camat
  - Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - Anggota :
    - Unsur Kecamatan
    - Unsur Perangkat Daerah teknis wilayah kecamatan
    - Pendamping P3MD
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mempunyai tugas:
- Ketua bertugas :
    - mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan, pembinaan, pendampingan, pemantauan, monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban ADD di kecamatan;
    - menerbitkan surat rekomendasi usulan penyaluran ADD kepada Bupati.
  - Wakil Ketua :  
bertugas membantu tugas ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim ADD Kecamatan;
  - Sekretaris dan Anggota bertugas :
    - melaksanakan verifikasi teknis terhadap persyaratan usulan penyaluran ADD dan menerbitkan berita acara hasil verifikasi Tim;
    - memfasilitasi penerbitan surat rekomendasi usulan penyaluran ADD kepada Bupati;
    - melaksanakan pendampingan teknis pengelolaan dan pelaksanaan ADD;
    - melaksanakan pemantauan dan monitoring teknis pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari ADD;
    - melaksanakan pembinaan dan evaluasi pengelolaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban ADD;

- 6) melaksanakan penyusunan laporan Rekapitulasi pelaksanaan ADD tingkat kecamatan, format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 7) melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Camat.

#### Pasal 32

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas fasilitasi dan pendampingan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

### BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN ADD

#### Bagian Kesatu Pertanggungjawaban ADD

#### Pasal 33

- (1) Pertanggungjawaban ADD merupakan satu kesatuan dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Laporan pelaksanaan APBDesa untuk semester pertama disampaikan paling lambat minggu ke dua bulan Juli tahun berkenaan, terdiri dari :
  - a. laporan pelaksanaan APBDesa, dan
  - b. laporan realisasi kegiatan.
- (4) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APBDesa, kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berkenaan.
- (5) Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes untuk satu tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Maret tahun berikutnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dan/atau satu kesatuan dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang terdiri dari :
  - a. Pendahuluan;
  - b. Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - c. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan;
  - d. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan;
  - e. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat;
  - f. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa;
  - g. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - h. Keberhasilan yang dicapai;
  - i. Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh; dan
  - j. Penutup.

## Bagian Kedua Pelaporan

### Pasal 34

- (1) Pelaksana Kegiatan Anggaran menyampaikan secara bertahap laporan penggunaan ADD setiap bulan dan membuat Rekapitulasi Triwulanan penggunaan ADD diketahui Kepala Desa dan disampaikan ke Tim Kecamatan.
- (2) Tim Kecamatan menyusun laporan rekapitulasi atas penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayah kerjanya masing-masing kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Tim Kabupaten.
- (3) Laporan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum disampaikan ke DINSOSPMD di evaluasi oleh Tim Kecamatan dan merupakan syarat diterbitkannya rekomendasi Camat kepada Bupati untuk menyalurkan ADD dan/atau tahap berikutnya.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Buapti ini;

### Pasal 35

Dalam hal Pemerintah Desa terlambat dan/atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dan/atau tidak memenuhi kewajiban yang diatur peraturan perundang-undangan, maka Bupati melalui Tim Kabupaten dapat:

- a. menunda penyaluran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan BPD sampai batas waktu yang ditetapkan;
- b. mengurangi alokasi prioritas belanja desa pada tahun berkenaan minimal 15 % (lima belas perseratus) dari alokasi seluruhnya.

## Bagian Ketiga Pengawasan

### Pasal 36

Pengawasan atas Pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan fungsional, Pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangan-undangan.

### Pasal 37

Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan ADD antara lain :

1. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang ADD dan penggunaannya.
2. meningkatnya kemampuan Perangkat Desa dalam aspek administratif, teknis dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD.
3. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa dan pelaksanaan pembangunan Desa.

4. meningkatnya sinergitas antara kegiatan yang dibiayai ADD dengan program dan kegiatan pemerintah lainnya yang ada dan dilaksanakan Desa.
5. meningkatnya pemberdayaan dan swadaya masyarakat.
6. meningkatnya pelaksanaan fungsi lembaga kemasyarakatan di Desa.
7. meningkatnya penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan Desa.
8. meningkatnya Jumlah kelompok masyarakat penerima manfaat.
9. meningkatnya kesejahteraan dan keteraturan sosial.
10. meningkatnya Pendapatan Asli Desa.
11. terpeliharanya kondusifitas wilayah Desa.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 38

- (1) Apabila sampai batas waktu permohonan pencairan Tahap Ketiga, pemerintah Desa belum menyampaikan permohonan penyaluran, beserta lampirannya sesuai Pasal 23 ayat (1) huruf c, maka alokasi ADD tahap tersebut menjadi SILPA APBD Kabupaten.
- (2) Apabila Pemerintah Daerah telah menyalurkan ADD Tahap Ketiga tetapi Pemerintah Desa tidak memiliki cukup waktu untuk melaksanakan kegiatan, maka Dana tersebut menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Desa dalam APBDesa tahun berikutnya.
- (3) Apabila terjadi perubahan pemberian Alokasi Dana Desa, baik penambahan maupun pengurangan, maka untuk proses penyalurannya Pemerintah Desa terlebih dahulu harus menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenaan dan menyampaikannya sebagai lampiran.
- (4) Penggunaan Pajak terhadap jenis belanja dari ADD disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Alokasi dan peruntukan ADD dilaksanakan lebih lanjut dalam program dan kegiatan Pemerintahan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 39

Apabila dalam tahun berkenaan terjadi perubahan kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa, maka Peraturan Bupati ini masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 40

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 21 Januari 2019  
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 21 Januari 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

MAHMUD  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2019 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Supriadi, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 19670210 199301 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
 NOMOR : 10 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 21 JANUARI 2019

1. FORMAT VERIFIKASI KELENGKAPAN PENYALURAN ADD

VERIFIKASI KELENGKAPAN PENYALURAN ADD TAHAP I/II/III  
 KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 20.....  
 KECAMATAN .....

Permohonan : .....  
 No. Surat Pengantar : .....  
 Tgl. Surat Pengantar : .....  
 Perihal : Permohonan .....  
 Tanggal : .....

No.	Uraian	Layak	Tidak Layak	Ket.
<b>A.</b>	<b>Penyaluran Tahap I (satu)</b>			
1	Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa disertai <i>soft copy</i> .			
2	Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2019 disertai <i>soft copy</i> struktur APBDesa dalam format excel.			
3	Rekomendasi dari Camat.			
4	Berita Acara Verifikasi Kecamatan			
5	Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap kesatu dan Rencana Penggunaan Dana ( RPD ) satu tahun 2019 disertai <i>soft copy</i> format excel.			
6	foto copy Rekening kas Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.			
7	surat pernyataan tanggungjawab mutlak.			
<b>B.</b>	<b>Penyaluran Tahap II (dua)</b>			
1	Rekomendasi dari Camat.			
2	Berita Acara Verifikasi Kecamatan			
3	Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap kedua disertai <i>soft copy</i> format excel.			
4	Perdes tentang Laporan Realisasi APBDesa Tahun 2018 disertai <i>soft copy</i> lampiran dalam format excel			
5	Laporan Penggunaan ADD Tahun 2018 disertai <i>soft copy</i> dalam format excel.			
6	foto copy Rekening kas Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.			
7	surat pernyataan tanggung jawab mutlak.			
8	LPPD Tahun 2018			

<b>C</b>	<b>Tahap III (tiga)</b>			
1	Rekomendasi dari Camat.			
2	Berita Acara Verifikasi Kecamatan			
3	Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap ketiga disertai <i>soft copy</i> format excel.			
4	foto copy Rekening kas Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.			
5	surat pernyataan tanggung jawab mutlak.			
6	Laporan Penggunaan ADD Tahap 1 Tahun 2019 disertai <i>soft copy</i> dalam format excel.			
7	Laporan Pelaksanaan APBDes Semester 1 Tahun 2019			

Mengetahui :  
CAMAT .....

.....

Verifikator;

.....

## 2. FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA ALOKASI DANA DESA

### RENCANA PENGGUNAAN DANA ALOKASI DANA DESA (ADD) PERTAHAPAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	URAIAN	RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD) TAHAP I	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		
	1.1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)		
	1.1.1 Kegiatan .....		
	1.1.2 Kegiatan .....		
	1.1.3 Dll, Kegiatan .....		
	1.2 DLL, Sub Bidang ...		
II	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		
	2.1 Sub Bidang .....		
	2.1.1 Kegiatan .....		
	2.1.2 Kegiatan .....		
	2.1.3 Dll, Kegiatan .....		
	2.2 DLL, Sub Bidang .....		
III	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA		
	3.1 Sub Bidang .....		
	3.1.1 Kegiatan .....		
	3.1.2 Kegiatan .....		
	3.1.3 Dll, Kegiatan .....		
	3.2 DLL, Sub Bidang .....		
IV	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		
	4.1 Sub Bidang .....		
	4.1.1 Kegiatan .....		
	4.1.2 Kegiatan .....		
	4.1.3 Dll, Kegiatan .....		
	4.2 DLL, Sub Bidang .....		
V	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA		
	5.1 Sub Bidang .....		

		4.1.1	Kegiatan .....		
		4.1.2	Kegiatan .....		
		4.1.3	Dll, Kegiatan .....		
	5.2	DLL, Sub Bidang .....			

....., ..... 2019  
Kepala Desa .....  
Kecamatan.....

.....

### 3. FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA ALOKASI DANA DESA

#### RENCANA PENGGUNAAN DANA ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	URAIAN	RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD)			KETERANGAN
		TAHAP 1 RP.	TAHAP II RP.	TAHAP III RP.	
1	2	3	4	5	6
1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA				
	1.1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)				
	1.1.1 Kegiatan .....				
	1.1.2 Kegiatan .....				
	1.1.3 Dll, Kegiatan .....				
	1.2 DLL, Sub Bidang ...				
II	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA				
	2.1 Sub Bidang .....				
	2.1.1 Kegiatan .....				
	2.1.2 Kegiatan .....				
	2.1.3 Dll, Kegiatan .....				
	2.2 DLL, Sub Bidang .....				
III	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA				
	3.1 Sub Bidang .....				
	3.1.1 Kegiatan .....				
	3.1.2 Kegiatan .....				
	3.1.3 Dll, Kegiatan .....				
	3.2 DLL, Sub Bidang .....				
IV	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				
	4.1 Sub Bidang .....				
	4.1.1 Kegiatan .....				
	4.1.2 Kegiatan .....				

		4.1.3	Dll, Kegiatan .....				
	4.2	DLL, Sub Bidang .....					
V	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA						
	5.1	Sub Bidang .....					
		4.1.1	Kegiatan .....				
		4.1.2	Kegiatan .....				
		4.1.3	Dll, Kegiatan .....				
	5.2	DLL, Sub Bidang .....					

....., ..... 2019  
 Kepala Desa .....  
 Kecamatan.....

.....

4. FORMAT LAPORAN BULANAN PENGGUNAAN DANA ADD

LAPORAN BULANAN PENGGUNAAN DANA ADD TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	URAIAN		ANGGARAN	PENYALURAN			PENGELUARAN /REALISASI	SPJ	SISA	KET,
				TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA									
	1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)								
		1.1.1 Kegiatan .....								
		1.1.2 Kegiatan .....								
		1.1.3 Dll, Kegiatan .....								
	1.2	DLL, Sub Bidang ...								
II	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA									
	2.1	Sub Bidang .....								
		2.1.1 Kegiatan .....								
		2.1.2 Kegiatan .....								
		2.1.3 Dll, Kegiatan .....								
	2.2	DLL, Sub Bidang .....								
III	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA									
	3.1	Sub Bidang .....								
		3.1.1 Kegiatan .....								
		3.1.2 Kegiatan .....								
		3.1.3 Dll, Kegiatan .....								
	3.2	DLL, Sub Bidang .....								

IV	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA									
	4.1	Sub Bidang .....								
		4.1.1	Kegiatan .....							
		4.1.2	Kegiatan .....							
		4.1.3	Dll, Kegiatan .....							
	4.2	DLL, Sub Bidang .....								
V	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA									
	5.1	Sub Bidang .....								
		4.1.1	Kegiatan .....							
		4.1.2	Kegiatan .....							
		4.1.3	Dll, Kegiatan .....							
	5.2	DLL, Sub Bidang .....								

Mengetahui ;  
Kepala Desa .....

....., ..... 2019  
Pelaksana kegiatan dan anggaran

.....

.....

5. FORMAT REKAPITULASI TRIWULANAN PENGGUNAAN DANA ADD

REKAPITULASI TRIWULANAN PENGGUNAAN DANA ADD TAHUN ANGGARAN 2019  
( TRIWULAN I/II/III\* )

NO.	URAIAN	ANGGARAN	PENYALURAN			PENGELUARAN /REALISASI	SPJ	SISA
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III		SUDAH	BELUM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA							
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)							
	1.1.1 Kegiatan .....							
	1.1.2 Kegiatan .....							
	1.1.3 Dll, Kegiatan .....							
1.2	DLL, Sub Bidang ...							
II	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA							
2.1	Sub Bidang .....							
	2.1.1 Kegiatan .....							
	2.1.2 Kegiatan .....							
	2.1.3 Dll, Kegiatan .....							
2.2	DLL, Sub Bidang .....							

III	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA								
	3.1	Sub Bidang .....							
		3.1.1	Kegiatan .....						
		3.1.2	Kegiatan .....						
		3.1.3	Dll, Kegiatan .....						
	3.2	DLL, Sub Bidang .....							
IV	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA								
	4.1	Sub Bidang .....							
		4.1.1	Kegiatan .....						
		4.1.2	Kegiatan .....						
		4.1.3	Dll, Kegiatan .....						
	4.2	DLL, Sub Bidang .....							
V	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA								
	5.1	Sub Bidang .....							
		4.1.1	Kegiatan .....						
		4.1.2	Kegiatan .....						
		4.1.3	Dll, Kegiatan .....						
	5.2	DLL, Sub Bidang .....							

Mengetahui ;  
Kepala Desa .....

....., ..... 2019  
Pelaksana kegiatan dan Anggaran

=====

=====

6. FORMAT REKAPITULASI TRIWULANAN PENGGUNAAN ADD

REKAPITULASI TRIWULANAN PENGGUNAAN ADD TAHUN ANGGARAN 2019  
( TRIWULAN I/II/III\* ) KECAMATAN .....

DESA	NO.	URAIAN	ANGGARAN	PENYALURAN			PENGELUARAN /REALISASI	SPJ	
				TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III		SUDAH	BELUM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA							
	1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)							
		1.1.1 Kegiatan .....							
		1.1.2 Kegiatan .....							
		1.1.3 Dll, Kegiatan .....							
	1.2	DLL, Sub Bidang ...							
	II	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA							
	2.1	Sub Bidang .....							
		2.1.1 Kegiatan .....							
		2.1.2 Kegiatan .....							
		2.1.3 Dll, Kegiatan .....							
	2.2	DLL, Sub Bidang .....							
	III	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA							
	3.1	Sub Bidang .....							

		3.1.1	Kegiatan .....							
		3.1.2	Kegiatan .....							
		3.1.3	Dll, Kegiatan .....							
		3.2	DLL, Sub Bidang .....							
	IV	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA								
		4.1	Sub Bidang .....							
		4.1.1	Kegiatan .....							
		4.1.2	Kegiatan .....							
		4.1.3	Dll, Kegiatan .....							
		4.2	DLL, Sub Bidang .....							
	V	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA								
		5.1	Sub Bidang .....							
		4.1.1	Kegiatan .....							
		4.1.2	Kegiatan .....							
		4.1.3	Dll, Kegiatan .....							
		5.2	DLL, Sub Bidang .....							

Mengetahui ;  
Camat .....

=====

....., ..... 2019  
Tim Pendamping Kecamatan  
Sekretaris

=====

## 7. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

### BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada Hari ini ..... Tanggal..... Bulan ..... Tahun Dua Ribu Sembilan Belas yang bertnda tangan dibawah ini :

Nama :.....  
Jabatan : Kepala Desa/Pjs.Kepala Desa\*

Melakukan pemeriksaan kepada:

Nama :.....  
Jabatan : Kaur Keuangan (Bendahara Desa)

Dengan hasil sebagai berikut:

- Jumlah Uang yang diterima	Rp. ....
- Jumlah Uang yang dipertanggungjawabkan	Rp. ....
Saldo Kas	Rp. ....
Saldo Bank	RP ....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya.

Yang diperiksa;

..... 2019  
Yang memeriksa

=====

=====

-----  
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 21 Januari 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN,  
Ttd/Cap

MAHMUD  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2019 NOMOR 10

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
 NOMOR : 10 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 21 JANUARI 2019

**DAFTAR PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD)  
 KABUPATEN PANGANDARAN  
 TAHUN ANGGARAN 2019**

No.	KECAMATAN		DESA		ADD UMUM		ADD KHUSUS			TOTAL ADD	TAHAPAN		
					ADD	SILTAP	RW	RT	LINMAS		30%	40%	30%
1	1	Padaherang	1	Panyutran	348,551,000	313,200,000	12,000,000	45,900,000	21,000,000	740,651,000	104,565,300	139,420,400	104,565,300
2			2	Ciganjeng	339,886,000	259,200,000	16,000,000	45,900,000	35,000,000	695,986,000	101,965,800	135,954,400	101,965,800
3			3	Karang Sari	360,856,000	277,200,000	28,000,000	47,600,000	37,800,000	751,456,000	108,256,800	144,342,400	108,256,800
4			4	Sukanagara	377,232,000	313,200,000	22,000,000	78,200,000	29,400,000	820,032,000	113,169,600	150,892,800	113,169,600
5			5	Paledah	365,486,000	313,200,000	30,000,000	79,900,000	49,000,000	837,586,000	109,645,800	146,194,400	109,645,800
6			6	Karangpawitan	364,462,000	295,200,000	26,000,000	69,700,000	42,000,000	797,362,000	109,338,600	145,784,800	109,338,600
7			7	Padaherang	364,533,000	277,200,000	16,000,000	64,600,000	39,200,000	761,533,000	109,359,900	145,813,200	109,359,900
8			8	Kedungwuluh	325,031,000	277,200,000	20,000,000	44,200,000	29,400,000	695,831,000	97,509,300	130,012,400	97,509,300
9			9	Cibogo	335,583,000	241,200,000	10,000,000	34,000,000	21,000,000	641,783,000	100,674,900	134,233,200	100,674,900
10			10	Pasirgeulis	337,851,000	259,200,000	12,000,000	42,500,000	25,200,000	676,751,000	101,355,300	135,140,400	101,355,300
11			11	Bojongsari	342,015,000	277,200,000	20,000,000	45,900,000	37,800,000	722,915,000	102,604,500	136,806,000	102,604,500
12			12	Sindangwangi	358,132,000	277,200,000	22,000,000	52,700,000	43,400,000	753,432,000	107,439,600	143,252,800	107,439,600
13			13	Maruyungsari	354,109,000	295,200,000	28,000,000	57,800,000	36,400,000	771,509,000	106,232,700	141,643,600	106,232,700
14			14	Karangmulya	367,112,000	277,200,000	22,000,000	42,500,000	32,200,000	741,012,000	110,133,600	146,844,800	110,133,600
15	2	Mangunjaya	1	Sukamaju	371,552,000	295,200,000	20,000,000	76,500,000	19,600,000	782,852,000	111,465,600	148,620,800	111,465,600
16			2	Kertajaya	353,141,000	331,200,000	14,000,000	73,100,000	35,000,000	806,441,000	105,942,300	141,256,400	105,942,300
17			3	Mangunjaya	361,842,000	331,200,000	16,000,000	86,700,000	28,000,000	823,742,000	108,552,600	144,736,800	108,552,600
18			4	Sindangjaya	369,732,000	295,200,000	20,000,000	76,500,000	21,000,000	782,432,000	110,919,600	147,892,800	110,919,600
19			5	Jangraga	380,508,000	277,200,000	24,000,000	83,300,000	22,400,000	787,408,000	114,152,400	152,203,200	114,152,400
20	3	Kalipucang	1	Putrappingan	374,254,000	277,200,000	18,000,000	59,500,000	42,000,000	770,954,000	112,276,200	149,701,600	112,276,200
21			2	Emplak	332,032,000	259,200,000	12,000,000	37,400,000	18,200,000	658,832,000	99,609,600	132,812,800	99,609,600
22			3	Bagolo	330,694,000	259,200,000	18,000,000	45,900,000	42,000,000	695,794,000	99,208,200	132,277,600	99,208,200
23			4	Pamotan	354,274,000	259,200,000	16,000,000	64,600,000	30,800,000	724,874,000	106,282,200	141,709,600	106,282,200
24			5	Kalipucang	362,388,000	241,200,000	16,000,000	66,300,000	42,000,000	727,888,000	108,716,400	144,955,200	108,716,400

No.	KECAMATAN		DESA		ADD UMUM		ADD KHUSUS			TOTAL ADD	TAHAPAN		
					ADD	SILTAP	RW	RT	LINMAS		30%	40%	30%
25			6	Cibuluh	331,628,000	241,200,000	10,000,000	34,000,000	30,800,000	647,628,000	99,488,400	132,651,200	99,488,400
26			7	Banjarharja	356,697,000	259,200,000	34,000,000	79,900,000	42,000,000	771,797,000	107,009,100	142,678,800	107,009,100
27			8	Tunggilis	356,991,000	295,200,000	22,000,000	68,000,000	36,400,000	778,591,000	107,097,300	142,796,400	107,097,300
28			9	Ciparakan	350,179,000	277,200,000	14,000,000	39,100,000	30,800,000	711,279,000	105,053,700	140,071,600	105,053,700
29	4	Pangandaran	1	Babakan	381,099,000	295,200,000	32,000,000	115,600,000	42,000,000	865,899,000	114,329,700	152,439,600	114,329,700
30			2	Sukahurip	358,573,000	295,200,000	26,000,000	62,900,000	32,200,000	774,873,000	107,571,900	143,429,200	107,571,900
31			3	Purbahayu	342,904,000	277,200,000	8,000,000	39,100,000	22,400,000	689,604,000	102,871,200	137,161,600	102,871,200
32			4	Pangandaran	381,194,000	259,200,000	18,000,000	78,200,000	51,800,000	788,394,000	114,358,200	152,477,600	114,358,200
33			5	Wonoharjo	390,342,000	259,200,000	40,000,000	83,300,000	47,600,000	820,442,000	117,102,600	156,136,800	117,102,600
34			6	Sidomulyo	397,246,000	277,200,000	34,000,000	102,000,000	42,000,000	852,446,000	119,173,800	158,898,400	119,173,800
35			7	Pananjung	376,213,000	259,200,000	12,000,000	68,000,000	46,200,000	761,613,000	112,863,900	150,485,200	112,863,900
36			8	Pagergunung	361,084,000	277,200,000	8,000,000	35,700,000	25,200,000	707,184,000	108,325,200	144,433,600	108,325,200
37	5	Sidamulih	1	Sidamulih	328,385,000	313,200,000	28,000,000	79,900,000	18,200,000	767,685,000	98,515,500	131,354,000	98,515,500
38			2	Cikalong	346,011,000	259,200,000	20,000,000	64,600,000	28,000,000	717,811,000	103,803,300	138,404,400	103,803,300
39			3	Sukaresik	351,073,000	277,200,000	18,000,000	64,600,000	22,400,000	733,273,000	105,321,900	140,429,200	105,321,900
40			4	Cikembulan	332,003,000	259,200,000	16,000,000	52,700,000	22,400,000	682,303,000	99,600,900	132,801,200	99,600,900
41			5	Pajaten	341,150,000	277,200,000	16,000,000	79,900,000	28,000,000	742,250,000	102,345,000	136,460,000	102,345,000
42			6	Kersaratu	340,324,000	313,200,000	16,000,000	44,200,000	22,400,000	736,124,000	102,097,200	136,129,600	102,097,200
43			7	Kalijati	361,799,600	313,200,000	20,000,000	52,700,000	36,400,000	784,099,600	108,539,880	144,719,840	108,539,880
44	6	Parigi	1	Parigi	333,497,000	277,200,000	20,000,000	52,700,000	35,000,000	718,397,000	100,049,100	133,398,800	100,049,100
45			2	Karangbenda	345,286,000	313,200,000	30,000,000	68,000,000	32,200,000	788,686,000	103,585,800	138,114,400	103,585,800
46			3	Ciliang	355,777,000	295,200,000	20,000,000	71,400,000	28,000,000	770,377,000	106,733,100	142,310,800	106,733,100
47			4	Bojong	344,816,000	295,200,000	20,000,000	69,700,000	18,200,000	747,916,000	103,444,800	137,926,400	103,444,800
48			5	Cintaratu	355,041,000	295,200,000	20,000,000	57,800,000	23,800,000	751,841,000	106,512,300	142,016,400	106,512,300
49			6	Selasari	363,993,000	349,200,000	34,000,000	76,500,000	40,600,000	864,293,000	109,197,900	145,597,200	109,197,900
50			7	Karangladri	326,635,000	259,200,000	14,000,000	56,100,000	19,600,000	675,535,000	97,990,500	130,654,000	97,990,500
51			8	Cibenda	381,929,000	295,200,000	52,000,000	100,300,000	35,000,000	864,429,000	114,578,700	152,771,600	114,578,700
52			9	Cintakarya	347,693,000	313,200,000	12,000,000	69,700,000	42,000,000	784,593,000	104,307,900	139,077,200	104,307,900
53			10	Parakanmanggu	346,365,000	313,200,000	22,000,000	56,100,000	39,200,000	776,865,000	103,909,500	138,546,000	103,909,500

No.	KECAMATAN		DESA		ADD UMUM		ADD KHUSUS			TOTAL ADD	TAHAPAN		
					ADD	SILTAP	RW	RT	LINMAS		30%	40%	30%
54	7	Cijulang	1	Batukaras	362,446,000	313,200,000	30,000,000	62,900,000	28,000,000	796,546,000	108,733,800	144,978,400	108,733,800
55			2	Ciakar	346,475,000	277,200,000	18,000,000	37,400,000	18,200,000	697,275,000	103,942,500	138,590,000	103,942,500
56			3	Cibanten	343,689,000	295,200,000	34,000,000	68,000,000	28,000,000	768,889,000	103,106,700	137,475,600	103,106,700
57			4	Kertayasa	357,532,000	331,200,000	28,000,000	62,900,000	23,800,000	803,432,000	107,259,600	143,012,800	107,259,600
58			5	Cijulang	343,873,000	295,200,000	28,000,000	79,900,000	30,800,000	777,773,000	103,161,900	137,549,200	103,161,900
59			6	Kondangjajar	333,705,000	277,200,000	16,000,000	57,800,000	25,200,000	709,905,000	100,111,500	133,482,000	100,111,500
60			7	Margacinta	365,950,000	331,200,000	26,000,000	59,500,000	25,200,000	807,850,000	109,785,000	146,380,000	109,785,000
61	8	Cimerak	1	Kertaharja	377,884,000	313,200,000	32,000,000	73,100,000	25,200,000	821,384,000	113,365,200	151,153,600	113,365,200
62			2	Ciparanti	352,399,000	259,200,000	10,000,000	27,200,000	18,200,000	666,999,000	105,719,700	140,959,600	105,719,700
63			3	Legokjawa	364,851,000	295,200,000	16,000,000	39,100,000	19,600,000	734,751,000	109,455,300	145,940,400	109,455,300
64			4	Masawah	379,400,000	295,200,000	28,000,000	73,100,000	21,000,000	796,700,000	113,820,000	151,760,000	113,820,000
65			5	Cimerak	372,973,000	295,200,000	20,000,000	66,300,000	22,400,000	776,873,000	111,891,900	149,189,200	111,891,900
66			6	Sukajaya	382,970,000	277,200,000	16,000,000	56,100,000	19,600,000	751,870,000	114,891,000	153,188,000	114,891,000
67			7	Kertamukti	394,619,000	277,200,000	16,000,000	49,300,000	22,400,000	759,519,000	118,385,700	157,847,600	118,385,700
68			8	Sindangsari	401,166,000	313,200,000	20,000,000	85,000,000	22,400,000	841,766,000	120,349,800	160,466,400	120,349,800
69			9	Batumalang	361,069,000	277,200,000	16,000,000	42,500,000	22,400,000	719,169,000	108,320,700	144,427,600	108,320,700
70			10	Mekarsari	382,678,000	295,200,000	14,000,000	51,000,000	16,800,000	759,678,000	114,803,400	153,071,200	114,803,400
71			11	Limusgede	375,808,000	277,200,000	10,000,000	44,200,000	19,600,000	726,808,000	112,742,400	150,323,200	112,742,400
72	9	Cigugur	1	Cigugur	348,167,000	295,200,000	24,000,000	54,400,000	33,600,000	755,367,000	104,450,100	139,266,800	104,450,100
73			2	Cimindi	361,960,000	349,200,000	30,000,000	76,500,000	22,400,000	840,060,000	108,588,000	144,784,000	108,588,000
74			3	Pagerbumi	337,954,000	295,200,000	12,000,000	25,500,000	16,800,000	687,454,000	101,386,200	135,181,600	101,386,200
75			4	Kertajaya	364,624,000	313,200,000	16,000,000	52,700,000	25,200,000	771,724,000	109,387,200	145,849,600	109,387,200
76			5	Bunisari	352,356,000	313,200,000	20,000,000	56,100,000	28,000,000	769,656,000	105,706,800	140,942,400	105,706,800
77			6	Campaka	360,445,000	259,200,000	16,000,000	45,900,000	25,200,000	706,745,000	108,133,500	144,178,000	108,133,500
78			7	Harumandala	345,700,000	295,200,000	10,000,000	28,900,000	23,800,000	703,600,000	103,710,000	138,280,000	103,710,000
79	10	Langkaplancar	1	Karangkamiri	379,600,000	313,200,000	24,000,000	73,100,000	23,800,000	813,700,000	113,880,000	151,840,000	113,880,000
80			2	Cimanggu	352,472,000	277,200,000	16,000,000	42,500,000	16,800,000	704,972,000	105,741,600	140,988,800	105,741,600
81			3	Langkaplancar	362,922,000	295,200,000	12,000,000	51,000,000	28,000,000	749,122,000	108,876,600	145,168,800	108,876,600
82			4	Pangkalan	363,152,000	295,200,000	18,000,000	49,300,000	28,000,000	753,652,000	108,945,600	145,260,800	108,945,600
83			5	Bojongkondang	366,458,000	313,200,000	16,000,000	51,000,000	35,000,000	781,658,000	109,937,400	146,583,200	109,937,400

No.	KECAMATAN	DESA	ADD UMUM		ADD KHUSUS			TOTAL ADD	TAHAPAN			
			ADD	SILTAP	RW	RT	LINMAS		30%	40%	30%	
84		6	Bangunjaya	360,507,000	295,200,000	16,000,000	57,800,000	28,000,000	757,507,000	108,152,100	144,202,800	108,152,100
85		7	Jayasari	346,901,000	295,200,000	14,000,000	32,300,000	28,000,000	716,401,000	104,070,300	138,760,400	104,070,300
86		8	Jadimulya	350,745,000	295,200,000	20,000,000	52,700,000	28,000,000	746,645,000	105,223,500	140,298,000	105,223,500
87		9	Jadikarya	349,668,000	295,200,000	22,000,000	66,300,000	29,400,000	762,568,000	104,900,400	139,867,200	104,900,400
88		10	Bojong	338,393,000	259,200,000	6,000,000	35,700,000	14,000,000	653,293,000	101,517,900	135,357,200	101,517,900
89		11	Bangunkarya	360,634,000	277,200,000	20,000,000	49,300,000	14,000,000	721,134,000	108,190,200	144,253,600	108,190,200
90		12	Sukamulya	344,676,000	259,200,000	12,000,000	37,400,000	30,800,000	684,076,000	103,402,800	137,870,400	103,402,800
91		13	Mekarwangi	351,034,000	241,200,000	10,000,000	20,400,000	16,800,000	639,434,000	105,310,200	140,413,600	105,310,200
92		14	Cisarua	353,767,000	277,200,000	16,000,000	40,800,000	14,000,000	701,767,000	106,130,100	141,506,800	106,130,100
93		15	Bungur Raya	359,748,000	277,200,000	8,000,000	44,200,000	16,800,000	705,948,000	107,924,400	143,899,200	107,924,400
<b>TOTAL</b>				33,228,553,600	26,751,600,000	1,830,000,000	5,423,000,000	2,655,800,000	69,888,953,600	9,968,566,080	13,291,421,440	9,968,566,080

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 21 Januari 2019  
SEKRETA

RIS  
DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

MAHMU  
D  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2019 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Supriadi, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 19670210 199301 1 002

